

**PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN
PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN BANJARNEGARA**



**DISUSUN DAN DIAJUAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

NADZIF ARFA AZ-ZUHRI

16350038

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Banjarnegara, padahal sudah ada kebijakan untuk setiap calon pengantin melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah yang hendak melangsungkan pernikahan, peneliti ingin mengetahui alasan yang paling mendasar penyebab perceraian, permasalahan pada individu atau kurangnya keefektivitasan dari peraturan mengenai bimbingan pranikah yang telah tertuang dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian menggunakan studi evaluasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara sekaligus sebagai sampel penelitian. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini dapat diperoleh bahwa didasarkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, maka pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara sudah berjalan dengan efektif walaupun belum maksimal. Faktor yang mendasari kurang efektifnya bimbingan perkawinan pranikah dikarena bimbingan secara mandiri belum memenuhi indikator keefektifan.

Kata Kunci: Efektif, Bimbingan Perkawinan, calon pengantin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nadzif Arfa Az-Zuhri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadzif Arfa Az-Zuhri

NIM : 16350038

Judul : **PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANJARNEGARA**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 April 2023 M

4 Syawal 1444 H

Pembimbing,

Yasin Baidi S.Ag, M.Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-975/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANJARNEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADZIF ARFA AZ-ZUHRI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350038
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e76104a1449



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64efedc5537cd



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e6b86f441ef



Yogyakarta, 23 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e818d97ba5b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadzif Arfa Az-Zuhri
NIM : 16350038
Prodi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
Judul : PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA DALAM
MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN BANJARNEGARA

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya dan bebas plagiarisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 April 2023 M
4 Syawal 1444 H

Saya yang menyatakan,



Nadzif Arfa Az-Zuhri
NIM. 16350038

MOTTO

**Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang
sudah biasa, dan jalan satu-satunya jalani
sebaik kau bisa**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat, dan kelancaran dalam mencapai karya ini.
2. Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah menjadi suri tauladan dan penyemangat dalam proses karya ini.
3. Ayah dan Ibu tercinta, yaitu Bpk Syaefudin Zuhri,S.Ag dan Ibu Siti Nur Kholifah,S.Ag.,M.Pd yang selalu saya harapkan do'a terbaiknya, semoga ilmu yang saya peroleh menjadi berkah bagi kehidupan saya di masa yang akan datang.
4. Adik tercinta Nabil Fadilla Az Zuhri, tetaplah belajar dan berproses untuk menjadi pribadi yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga.
5. Keluarga besar di Purbalingga dan Semarang, terimakasih untuk do'a dan dukungannya selama ini.
6. Rekan-rekan di organisasi internal maupun eksternal, yang pernah mengiringi segala proses baik di kota yang istimewa.

Terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, dukungan, dan do'a yang selama ini telah diberikan. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam meraih kesuksesan, bahagia di dunia juga di akhirat. Aamiin.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Śā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
---------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

C. Ta Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya
---------------	---------	-------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	Faala

◌ِ ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
◌ُ يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya mati تَنْسِي	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya mati تَفْصِيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafṣīl
4	Dlammah + wawu mati أَصُول	Ditulis Ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati الزَّحِيلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	Aantum
أَعَدَّتْ	Ditulis	Uiddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	Lain syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qurān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran dalam studi Hukum Keluarga Islam, bidang perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan bimbingan perkawinan. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Almakin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
7. Kedua orang tua Bapak Syaifudin Zuhri serta Ibu Siti Nur Kholifah yang saya cintai.
8. Segenap pegawai KUA Kecamatan Banjarnegara, terkhusus bapak Musobihin, S.Ag., dan bapak Ali Mustofa, S.Ag., yang menyambut baik dan memfasilitasi peneliti dengan penuh selama melakukan penelitian.
9. Segenap sahabat, teman, atau kawan belajar dan berproses pencarian jati diri selama di Yogyakarta, dan
10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini. *Jazākumullāh khairan.*

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Banjarnegara, 6 Juli 2023 M

18 Dhu'l-Hijjah 1444

Penyusun,

Nadzif Arfa Az-zuhri

NIM. 16350038

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	18
B. Tujuan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	21
C. Petunjuk Teknis Bimbingan Pernikahan Pra Nikah dalam Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379 tahun 2018.....	23
BAB III PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANJARNEGARA.....	37
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara.....	37
1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara	37
2. Visi dan Misi	43
3. Struktur Organisasi.....	44
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara.....	46
C. Kendala dan Solusi	53
BAB IV ANALISIS	61
A. Ditinjau Dari Pengorganisasian.....	62
B. Ditinjau Dari Bimbingan Tatap Muka.....	68

C. Ditinjau Dari Bimbingan Mandiri	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
A. Al-Qur'an.....	74
C. Fikih/Usul Fikih.....	74
D. Lain-lain.....	76
LAMPIRAN.....	78



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada hakikatnya bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt, yang pada akhirnya adalah untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu tidak bisa terlepas dari peran individu yang lain. Oleh karena itu, manusia diciptakan berpasang-pasangan supaya dalam menjalani hidup, manusia dapat merasakan ketenangan dan ketentraman seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam surah An-nisā':

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹

Perkawinan ialah *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.² Hukum Islam memberikan Pengertian perkawinan yang dalam bahasa Islam disebut pernikahan dengan dua pandangan yaitu yang secara luas maupun yang secara sempit. Pernikahan secara luas sebagai alat kebutuhan pemenuhan emosi dan seksual

¹ An-nisā' (4): 1

² Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi social. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Disamping definisi yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatas, Jumhur Ulama juga berpendapat bahwa hokum asal perkawinan adalah wajib. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hokum asal perkawinan adalah *mubah*.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan jalan untuk menjaga kesucian diri, dan sebagai gerbang menuju kebahagiaan. Kebahagiaan yang dicapai bukan hanya kebahagiaan sementara namun bersifat kekal, yaitu pernikahan antara keduanya terus berlangsung sampai akhirat kelak. Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yang berbunyi, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*."⁵

³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 50.

⁴ Pasal 1.

⁵ Pasal 3

Ketentraman dalam rumah tangga sangat tergantung pada peran suami isteri. Dari sinilah pengetahuan mereka menentukan, antara lain: mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri; bersikap saling menghargai, saling menyayangi, toleransi, mau bekerja sama, tidak egois, dan rela berkorban dalam kebaikan; mendidik, membimbing, serta mengarahkan putera-puterinya dengan memberi contoh keteladanan untuk taat pada ajaran agama.⁶

Untuk membangun keluarga yang kokoh, diperlukan dasar-dasar dalam membina keluarga, serta *ikhtiar* yang sungguh-sungguh. Para calon pengantin harusnya mengetahui tentang hak dan kewajiban suami isteri, serta mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta ketrampilan hidup.⁷ Akan tetapi pada kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan, sehingga menyebabkan putusnya perkawinan. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya kepercayaan antara suami dan isteri serta kurangnya pengetahuan tentang berumah tangga. Disitulah pentingnya bimbingan pra nikah untuk calon pengantin. Dalam Islam, pembinaan keluarga didasarkan pada beberapa aspek, yaitu dengan cara, antara lain:

⁶Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Kragamaan*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2019), hlm. 182.

⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

1. Pembinaan penghayatan ajaran agama Islam
2. Pembinaan sikap saling menghormati
3. Pembinaan kemauan berusaha
4. Pembinaan sikap hidup efisien
5. Pembinaan sikap suka mawas diri⁸

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan program khusus calon pengantin pada tahun 2017. Namun disempurnakan pada tahun 2018 melalui Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 hingga saat ini, menjadi bimbingan perkawinan dimana waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan selama 2 hari yang masing-masing 16 jam pelajaran.⁹ Bimbingan perkawinan merupakan program yang ditujukan untuk calon pasangan suami isteri yang merupakan program yang bertujuan untuk meminimalisir angka perceraian.

Dengan diselenggarakannya bimbingan tersebut, calon pengantin diharapkan untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang kokoh dan ideal, serta mendapat pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, dan berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.¹⁰ Peran pemerintah

⁸ Thohari Mansur, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 68.

⁹ Keputusan Dierktur Jenderal Bimbingsn Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

¹⁰Keputusan Dierktur Jenderal Bimbingsn Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

patut diapresiasi dengan adanya program tersebut sebagai usaha menekan angka perceraian, serta dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran Islam maka perlu diadakan bimbingan pranikah, yang tujuan utamanya adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, harmonis, sehat, dan berkualitas.

Kementerian Agama Banjarnegara dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan yaitu berdasarkan Keputusan 9 Tahun 201 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 378 Tentang Bimbingan Perkawinan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan serta ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah.

Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA kecamatan Banjarnegara, terbagi menjadi dua macam, yaitu Bimbingan Tatap Muka dan Bimbingan Mandiri. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan Selama 16 Jam Pelajaran. Bimbingan Tatap Muka dilakukan di dalam kelas dapat berupa ceramah ataupun permainan.¹¹

Dari penjelasan diatas, penyusun tertarik untuk meneliti perihal keefektivitasan dari bimbingan pra nikah dengan judul **“PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANJARNEGARA”**.

¹¹Wawancara dengan Bapak Ali Mustofa, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Bimbingan Perkawinan, Banjarnegara Tanggal 10 Februari 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penulisan adalah, Bagaimana penerapan surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 397 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai peneliti adalah, sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA kecamatan Banjarnegara
- b) Untuk mengetahui efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Nomor 397 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Upaya Mengurangi Perceraian di KUA Kecamatan Banjarnegara.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi serta wawasan tentang bimbingan perkawinan kepada praktisi maupun calon pengantin.

- b) Secara praktis, diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan masukan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya kepada calon pengantin tentang urgensi bimbingan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menemukan adanya beberapa penelitian sejenis terdahulu yang terkait dengan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin berdasarkan pencarian dan penelusuran yang telah dilakukan. Akan tetapi, skripsi yang membahas secara spesifik tentang “Efektivitas Keputusan Direktur Jenderal Bimas No. 397 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara” belum ada, sehingga belum ada yang skripsi yang membahas mengenai program tersebut. Tetapi penyusun terfokus kepada skripsi maupun jurnal yang senada dengan efektivitas bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin. Beberapa skripsi dan jurnal yang telah dipublikasikan dan membahas mengenai bimbingan atau kursus pra nikah bagi calon pengantin serta konsep keluarga sakinah, sebagai berikut:

Pertama, karya ilmiah dari Siti Barokah yang berjudul “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”¹², melalui bimbingan Dr. Irsyadunnas, M.Ag. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai apa saja peran dan usaha yang dilakukan BP4 dalam

¹² Siti Barokah, “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”, *Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga*, (2017).

mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa usaha-usaha yang ditempuh BP4 (Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) Kecamatan Turi dalam membentuk keluarga sakinah ialah melalui kursus calon pengantin melalui beberapa upaya dalam pembentukan keluarga sakinah.

Kedua, tulisan yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta”.¹³ Dalam penelitian ini terdapat persamaan serta perbedaan didalam penelitiannya, persamaannya ialah sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya, penelitian ini memfokuskan pada pembahsan tentang pengurangan angka perceraian.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor)”¹⁴, yang ditulis oleh Syukron Na’im mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang pengurangan angka perceraian. Adapun perbedaannya ialah penelitian menekankan tentang upaya penghulu dalam mengurangi angka perceraian.

¹³ Nur Latifah, “Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta”, *skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga (2020)*.

¹⁴ Syukron Na’im, “Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor,” *Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014)*.

Keempat, tulisan yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan”,¹⁵ yang ditulis oleh Melia Fitri. Sifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bimbingan pernikahan di KUA Pondok Aren dilakukan satu minggu sekali pada hari rabu untuk para pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan biasanya pada hari sabtu atau minggu. KUA Pondok Aren juga mengadakan pendidikan pra nikah yang ditujukan untuk anak-anak sekolah tingkat SMA sederajat dan mahasiswa-mahasiswi. Pembimbing dalam bimbingan pra nikah di KUA terdiri empat orang. Setiap pelaksanaan bimbingan memberikan materi tentang Kesehatan reproduksi, Keluarga Sakinah, UUD Perkawinan, Kitab Munakahat tentang pernikahan, kewajiban suami dan istri, fiqh Islam, perukunan dan doa-doa untuk pasangan calon pengantin. Sedangkan metode yang digunakan ialah metode ceramah dan dilanjutkan sesi Tanya jawab antara calon pengantin dan pembimbing.

Kelima, jurnal dengan judul “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, yang ditulis oleh Fithri Laela Sundani mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.¹⁶ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya ialah

¹⁵ Melia Fitri, Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, *Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2014).

¹⁶ Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin,” *Jurnal: Irsyad (Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam)*, Volume 6. Nomor 2, (2018).

penelitian sebelumnya memfokuskan pembahasan pada pembentukan mental calon pengantin, sedangkan di dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pengurangan angka perceraian.

Berdasarkan atas kajian pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat sejauh pengetahuan penulis bahwa penelitian ini mengandung beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, adapun dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Banjarnegara dalam mengurangi angka perceraian.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya agar penelitian diyakini kebenarannya.¹⁷

Dalam penjelasan lain, Yudian Wahyudi menjelaskan kerangka teoritik merupakan suatu teori-teori atau kerangka yang berhubungan dan akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan dikaji.¹⁸

Adapun teori yang akan penulis jadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁷ Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm 107

¹⁸ Yudian Wahyudi dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), hlm. 4.

Teori efektivitas hukum berdasarkan Petunjuk Teknis Bimbingan Pernikahan Pra Nikah dalam Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379 tahun 2018 adalah bahwa efektif atau tidaknya bimbingan ditentukan oleh 3 (tiga) faktor,¹⁹ yaitu

- a. Ditinjau dari Pengorganisasian
- b. Ditinjau dari Bimbingan Tatap Muka
- c. Ditinjau dari Bimbingan Mandiri

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran eksklusif dengan tujuan mempelajari suatu permasalahan hukum dengan cara menganalisisnya.²⁰ Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yaitu cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.²¹

Metode penelitian adalah serangkaian aturan, hukum, dan tata cara tertentu yang diatur berdasarkan kaidah ilmiah, yang mengatur agar suatu penelitian tetap dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²²

Dalam metode penelitian skripsi ini penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁹ Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Bimbingan Perkawinan Pranikah.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

²¹ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997), hlm. 23.

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang menjadi tempat memperoleh keterangan penelitian.²³ Dalam hal ini subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Banjarnegara.
- b. Kepala KUA Banjarnegara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Banjarnegara.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data serta gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti²⁴. Penelitian ini merupakan penelitian yang berfungsi sebagai evaluasi, yaitu proses untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan program atau hasil tercapai.

Menurut Moelong J. Lexy penelitian evaluasi merupakan penelitian terapan untuk mengetahui efektifitas suatu program, kebijakan dan tindakan

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik*, (Bandung: Trasindo, 1990), hlm. 143.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 18.

yang diteliti. Penelitian evaluasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas suatu program atau kebijakan berdasarkan umpan balik dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kebijakan tersebut.²⁵

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisis apa yang didapat dari hasil penelitian berupa data dari wawancara atau sejenisnya dengan pihak yang bersangkutan.²⁶ Kemudian analisis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dengan cakupan yang lebih luas tentang keadaan yang terjadi untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan efektivitas penerapan keputusan direktur jenderal bimas nomor 379 tahun 2018 sebagai upaya mengurangi angka perceraian yang dijalankan di KUA Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah metode penelitian ilmiah, atau sering juga disebut dengan pengejaran terhadap suatu kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis.²⁷ Adapun pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris, yang merupakan sebuah penelitian

²⁵ Lexy J Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja RosydaKarya, 2015). hlm 5-6

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5.

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 26.

hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Adapun dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer (yang diperoleh di lapangan).

6. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis data-data penelitian, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama, Staf Administrasi KUA.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari hasil studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur, karya ilmiah, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah.
- c. Data Tersier, adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku hukum perkawinan, kamus bahasa, ensiklopedia umum, dan data sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

7. Teknik Pengumpulan Data

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Dalam teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling konkret dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan yang paling utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data.²⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yang pada pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun wawancara jenis ini, bertujuan menemukan permasalahan dan juga solusi secara terbuka, di mana pihak narasumber atau responden dimintai pendapat dan ide-idenya.³⁰
- b. Dokumentasi, merupakan sebuah teknik mengumpulkan data dengan mencari suatu hal dengan variabel berupa dokumen, modul, transkrip, dan lain sebagainya.³¹

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi tertentu secara sistematis dan akurat.³²

Dalam hal ini peneliti menggambarkan, menguraikan, serta menganalisis efektivitas dari program bimbingan perkawinan yang

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 224.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 233.

³¹ *Ibid.*, hlm. 158.

³² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 4.

dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dalam upaya mengurangi angka perceraian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar. Sistematika dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Karena fokus kajian ini adalah tentang efektivitas bimbingan perkawinan, maka pada bab I akan dikaji tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, sampai dengan sistematika pembahasan.

Karena sifatnya akademik, tulisan ini harus berbasis teori, maka bab II akan fokus mengkaji tentang teori yang dipakai dalam mengkaji tulisan ini, yaitu teori menurut Keputusan Dirjen Bimas no 379 tahun 2018.

Bab III akan fokus pada berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi gambaran umum, upaya KUA kec. Banjarnegara dalam mengurangi angka perceraian, serta kendala dan solusi.

Sementara pada bab IV akan mengkaji tentang analisis efektivitas program bimbingan perkawinan dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang dianalisis menggunakan teori efektivitas Keputusan Dirjen Bimas no 379 tahun 2018.

Sebagai kajian terakhir, bab V berisi penutup yang diantaranya memuat kesimpulan dari hasil penelitian, serta memuat saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara dengan berpedoman surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kabupaten Banjarnegara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Banjarnegara sudah terlaksana secara efektif, diketahui dari hasil analisis lapangan dari 3 indikator yang telah peneliti gunakan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan bimbingan perkawinan hanya satu indikator yang belum memenuhi kriteria yaitu pada bimbingan secara mandiri.

Adapun faktor yang mempengaruhi sudah terlaksananya bimbingan perkawinan secara efektif yaitu ditinjau dari pengorganisasian telah terorganisasi dengan baik dan dari pelaksanaan bimbingan secara tatap muka telah terpenuhi.

B. Saran

Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dilakukan penelitian dengan membandingkan beberapa metode yang digunakan, agar diketahui seberapa efektif bimbingan perkawinan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2013.

C. Fikih/Usul Fikih

Barokah, Siti, "Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman", Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Jakarta: 2017.

Fitri, Melia, Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Jalil, Abdul, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", Jurnal Diklat Teknis Pendidikandan Kragamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2019.

Keputusan Dierktur Jenderal Bimbingsn Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

- Latifah, Nur, “Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta”, skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Mansur, Thohari, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Islam, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Muthiah, Aulia, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Na'im, Syukron, “Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor,” Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung, 1986.
- Riyadi, Agus, Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013.
- Salmah, Ismah, “Peran Wanita dalam Membangun Masyarakat Madani”, dalam, Firdaus Efendi and Khamami (ed), Membangun Masyarakat Madani : Melalui Khutbah dan ceramah. Jakarta : Nuansa Madani, 1999.
- Sodik, Mohammad Dkk, Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis, Yogyakarta PSW UIN Sunan Kalijaga: 2009.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sundani, Fithri Laela, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin,” Jurnal: Irsyad (Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam), Volume 6. Nomor 2, 2018.

Walgito, Bimo, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, Yogyakarta: Andi, 2004.

D. Lain-lain

Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006.

Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Depdikbud, Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Hadikusumo, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

<http://Banjarnegara.kemenag.go.id/sejarah> diakses pada 08 Juli 2023 pukul 17:30 WIB

Moloeng, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2015.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Narbuko, Cholid, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Pustaka, 1997.

Nazir, Moh, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2011.

Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik, Bandung: Trasindo, 1990.

Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Tanzeh, Ahmad, Metode Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wahyudi, Yudian dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA